



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR : 87 /UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

ORGANISASI KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kriteria kelayakan etik serta integritas penelitian kesehatan UPN "Veteran" Jakarta, terutama yang menggunakan subjek manusia atau hewan, perlu menetapkan Komisi Etik Penelitian Kesehatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Komisi Etik Penelitian Kesehatan

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 120 Tahun 2014, tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
 7. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR: 86 /UN61.0/HK.02/2019
TANGGAL: 15 JANUARI 2019

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 394);
10. Surat Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor Skep/493/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Kode Etik Penelitian;

Memperhatikan : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) UPN "Veteran" Jakarta Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG ORGANISASI KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut dalam lampiran A ditugaskan sebagai pengurus Komisi Etik Penelitian Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2019 dengan uraian tugas dan tanggungjawab sesuai lampiran B, dan struktur sesuai lampiran C Keputusan ini.

KEDUA : Biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor: 042.01.2.400857 / 2019 sumber dana dari PNBUPN "Veteran" Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku untuk tahun 2019 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 15 Januari 2019

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



Tembusan :

1. Para Warek UPNV Jakarta
2. Karo Umum dan Keuangan UPNV Jakarta

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

LAMPIRAN A KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : *05* /UN61.0/HK./02/2019
TANGGAL: *15* JANUARI 2019
TENTANG ORGANISASI KOMISI ETIK
PENELITIAN KESEHATAN UPN "VETERAN"
JAKARTA

ORGANISASI KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2019

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Prof. Dr. M. Guritno S. dr, SMHS, DEA | Ketua merangkap Reviewer |
| 2 | Dr. dr. Basuki S, Sp.OT, MARS | Wakil Ketua merangkap Reviewer |
| 3 | Dra. Rini Riyantini, MSi | Sekretaris I merangkap Reviewer |
| 4 | Dr. dr. Ratna Indrawati, M.Kes | Anggota/ Reviewer |
| 5 | dr. Eddy M. Hidayat, Sp.PK | Anggota/ Reviewer |
| 6 | drh. Mamak Zudi, M.Sc | Anggota/ Reviewer |
| 7 | Ir. M. Edhi Sulaksono, M.Sc | Anggota/ Reviewer |
| 8 | dr. Sofia Wardani, MKK | Anggota/ Reviewer |
| 9 | Agustina, SKM, MKM | Anggota/ Reviewer |
| 10 | Renny Husniati, SE, MM | Sekretariat |
| 11 | Lusia Handayani, SIKOM, MSi | Sekretariat |
| 12 | M. Yasin | <i>Lay Pearson</i> |



REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA

[Handwritten Signature]
ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

1. Ketua
 - a. Memimpin pertemuan rutin dan rapat *Fullboard* Komisi Etik Penelitian Kesehatan;
 - b. Memimpin Rapat Kerja Tahunan;
 - c. Memimpin pembahasan protokol penelitian uji klinis yang menggunakan subjek manusia dan hewan coba;
 - d. Menandatangani persetujuan Etik yang telah disetujui quorum; dan
 - e. Bertanggung Jawab kepada Rektor.
2. Wakil Ketua
 - a. Menghadiri pertemuan rutin dan rapat *Fullboard* Komisi Etik Penelitian Kesehatan;
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Kerja Tahunan;
 - c. Melakukan *ethical review* sesuai dengan tanggung jawab bidang keilmuannya;
 - d. Merumuskan program tahunan serta rencana pengembangan Komisi Etik Penelitian Kesehatan;
 - e. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan; dan
 - f. Bertanggung jawab kepada ketua.
3. Sekretaris
 - a. Mencatat jalannya proses serta hasil pertemuan rutin dan rapat *Fullboard* Komisi Etik Penelitian Kesehatan
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Kerja Tahunan
 - c. Melakukan *ethical review* sesuai dengan tanggung jawab bidang keilmuannya
 - d. Merumuskan program tahunan serta rencana pengembangan Komisi Etik Penelitian Kesehatan
 - e. Bertanggung jawab kepada ketua
4. Anggota
 - a. Menghadiri pertemuan rutin dan rapat *Fullboard* Komisi Etik Penelitian Kesehatan;
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Kerja Tahunan;
 - c. Melakukan *ethical review* sesuai dengan tanggung jawab bidang keilmuannya;
 - d. Merumuskan program tahunan serta rencana pengembangan Komisi Etik Penelitian Kesehatan; dan
 - e. Bertanggung jawab kepada ketua.

5. Sekretariat


- a. Menerima berkas usulan/pengajuan *Ethical Clearance* dan memeriksa kelengkapan berkas usulan tersebut, lalu mencatat hasilnya pada *form check list*;
- b. Bertanggung jawab dalam kegiatan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan Etika Penelitian Kesehatan di UPN "Veteran" Jakarta;
- c. Bertanggung jawab dalam pengarsipan usulan penelitian yang mengajukan *ethical clearance* mulai dari masuknya, selama proses, serta review ulangan jika penelitian itu berjalan lebih dari setahun;
- d. Mengurus penyelenggaraan rapat dan pertemuan Komisi Etik Penelitian Kesehatan.
- e. Mengirim Protokol Penelitian kepada Reviewer dan menerima hasil review untuk disampaikan kepada peneliti;
- f. Menyerahkan *Ethical Approval* kepada peneliti; dan
- g. Menata Dokumen proses pengajuan *Ethical Clearance*.



ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

LAMPIRAN C KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 07 /UN61.0/HK.02/2019
TANGGAL: 10 JANUARI 2019
TENTANG ORGANISASI KOMISI ETIK
PENELITIAN KESEHATAN UPN "VETERAN"
JAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
TAHUN 2019



REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA
ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001